



SALINAN

**KEPALA DESA PABELAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PABELAN
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TENTANG TENAGA PENGELOLA PASAR DESA
PEMERINTAH DESA PABELAN KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPALA DESA PABELAN

- Menimbang : a. bahwa, untuk menindaklanjuti Peraturan Desa Pabelan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan pasar desa perlu menetapkan tenaga pengelola pasar desa.
- b. Bahwa, sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelola Keuangan Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa.
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Desa Pabelan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.
- Kedua : Masa kerja sebagai Pengelola Pasar Desa terhitung tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan adanya surat keputusan pemberhentian.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang bersangkutan berhak menerima honor sesuai kemampuan desa dan dimasukkan dalam APBDesa Tahun 2022.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pabelan
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KEPALA DESA PABELAN

ttd

SRI HANDOKO

Tindakan dikirim Yth :

1. Camat Kartasura di Kartasura;
2. Ketua BPD Pabelan di Pabelan;
3. Arsip.